



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 000.5.15.1/Kep.170-Disarpusda/III/2025

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 17);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Persiapan Kegiatan Pengawasan Kearsipan Nomor 000.5.15.1/06/DISARPUSDA .Set tanggal 04 Februari 2025 Rapat Persiapan Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Administrasi Umum;
5. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 000.5.15.1/Kep.170-Disarpusda/III/2025
TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Sekretaris Daerah
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
3	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan (PIK)
4	Anggota	1 Unsur pada Inspektorat Daerah
		2 Unsur Arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 000.5.1/Kep.170-Disarpusda/III/2025
TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BEKASI

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL

1. Pengarah

- a. memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
- b. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- c. mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sistem kearsipan internal sesuai program pengawasan kearsipan internal yang telah ditentukan;
- d. mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan
- e. menyetujui dan menandatangani LAKI.

2. Penanggung Jawab

- a. memberikan pengarahan persiapan audit sistem kearsipan internal bersama Pengarah kepada Ketua dan Anggota Tim/Sub Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- b. mengikuti pengarahan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal oleh Pengarah;
- c. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA) Sistem Kearsipan Internal;
- d. melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal kepada Ketua Tim/Sub Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- e. mengevaluasi realisasi RKA;
- f. membuat laporan kemajuan kepada pengarah;
- g. melaksanakan pembahasan LAKI; dan
- h. mengkaji dan menandatangani LAKI.

3. Ketua Tim

- a. menyusun RKA Sistem Kearsipan Internal;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
- d. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat yang bertanggung jawab di objek pengawasan kearsipan internal;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
- f. melaksanakan audit sistem kearsipan internal;

- g. membuat catatan hasil audit sistem kearsipan internal;
 - h. menyampaikan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) kepada objek pengawasan;
 - i. mengolah data hasil audit sistem kearsipan internal; dan
 - k. menyusun konsep LAKI.
4. Anggota
- a. tim pengawasan mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
 - b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
 - c. meneliti kelengkapan data;
 - d. melaksanakan audit sistem kearsipan internal;
 - e. membuat catatan hasil audit sistem kearsipan internal;
 - f. mengolah data hasil audit sistem kearsipan internal; dan
 - g. menyiapkan konsep LAKI; dan
 - h. aparat Inspektorat melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut dari hasil rekomendasi hasil pengawasan kearsipan tahun sebelumnya.

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO